

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK TERHADAP PEMBERITAAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DI MEDIA ONLINE "INEWS.ID"

Ita Nurlita¹, Monika Eliave Mena²

¹²Fakultas FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya
Email : itanurlita@ubhara.ac.id , monikaeliave02@gmail.com

Abstract :

Currently, many online media write news about sexual violence, especially sexual violence against women. When reporting, there are often violations of the Journalistic Code of Ethics, both in terms of visualization and language. This violation concerns the privacy of women who are victims of sexual violence and become increasingly embarrassed and depressed. Based on this phenomenon, the aim of this research is to analyze how the online media iNews.id applies the Journalistic Code of Ethics. The method used is a quantitative description method, with data management using content analysis, namely describing how much implementation has been carried out by the online media iNews.id in implementing the Journalistic Code of Ethics in accordance with Article 4 and Article 5. The results of this research show that the application of the Code of Ethics Journalism from 10 iNews.id online media reports that are in accordance with Article 4 and Article 5, there were 18 words observed and analyzed. These words or sentences show that 72.2% of reports on sexual violence published by iNews.id have implemented the Journalistic Code of Ethics, while 27.8% were deemed not to have fulfilled the Journalistic Code of Ethics (violations). Thus, it can be concluded that iNews.id Online Media is considered to be quite applicable.

Keywords: Journalistic Code of Ethics, News, Women's Sexual Violence, Online Media

Abstrak :

Saat ini, banyak media online yang menulis berita tentang kekerasan seksual terutama kekerasan seksual pada perempuan. Dalam melakukan pemberitaan seringkali adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, baik dari segi visualisasi, maupun bahasa. Pelanggaran tersebut menyangkut privasi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi semakin malu dan tertekan. Dari fenomena tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana media online iNews.id dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi kuantitatif, dengan pengelolaan data menggunakan analisis isi, yaitu menggambarkan seberapa besar penerapan yang telah dilakukan media online iNews.id dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik yang sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik dari 10 pemberitaan media online iNews.id yang sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 adalah terdapat 18 kata yang diamati dan dianalisis. Kata atau kalimat tersebut menunjukkan, pemberitaan kekerasan seksual pada perempuan yang dipublikasikan oleh iNews.id sebesar 72,2% telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik, sedangkan yang dinilai tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik (adanya pelanggaran) sebesar 27,8%. Dengan demikian disimpulkan bahwa Media Online iNews.id dinilai cukup menerapkan.

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, Berita, Kekerasan Seksual Perempuan, Media Online

Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual banyak menjadi perbincangan sosial melalui pemberitaan beberapa media. Stasiun radio publik, media cetak dan media online menyediakan informasi harian dan berita tentang Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sangat umum terjadi dalam hidup keseharian, baik itu dalam keluarga, masyarakat, atau antara teman. Hal ini sangat menakutkan bagi semua perempuan, karena kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi. Banyak orang masih melihat perempuan sebagai korban yang dikucilkan, dikendalikan, diperdayakan,

bahkan diperbudak oleh laki-laki. Kekerasan ialah realitas yang nyata di masyarakat dewasa ini, dan kekerasan terhadap wanita masih cukup tinggi dan terjadi setiap saat dan di mana-mana.

Dalam menulis berita mengenai kejahatan seksual pada perempuan, banyak jurnalis yang mempunyai keinginan merinci bagaimana hal itu terjadi yang dapat mengganggu privasi seseorang yang diberitakan. Namun, ketika menampilkan isi detail pada berita terkadang bisa berdampak positif atau negatif. Efek positif dari pemberitaan ini berharap dapat membuat para perempuan lebih berhati-hati untuk mencegah hal yang sama berulang kembali. Tetapi dampak negatif dari pemberitaan kekerasan seksual adalah terkadang media terlalu melebih-lebihkan pembuatan berita kejahatan seksual agar khalayak mengerti bahwa korban kekerasan seksual adalah wanita. Berita tersebut berimplikasi pada wanita yang menjadi korban psikologis. Dan juga, pemberitaan ini bisa membuka kesempatan pelaku untuk bertindak secara terus menerus. Dampak pemberitaan perkosaan pada publik adalah khalayak mempunyai angan yang relatif tinggi pada media, karena media merupakan alat penyebaran informasi berharap mampu menjadikan informasi yang obyektif dan berimbang yang berperan dalam pembentukan opini pembaca. Dan ketika harus mengumpulkan informasi, terjadi kesalahpahaman yang membuat pembaca memikirkan hal-hal negatif yang mereka baca.

Sementara itu, keberadaan undang-undang tentang kekerasan seksual diyakini telah memberikan keberanian dan kepercayaan diri kepada para korban untuk melaporkan kasusnya. Dalam laporan tahunan Komisi Nasional Perempuan Januari-November 2022, tercatat 3.014 kasus kekerasan seksual pada perempuan, yang terdiri dari 860 kasus kejahatan seksual pada ruang publik/komunitas dan 899 kasus di tempat-tempat pribadi. Berdasarkan hasil riset media Komisi Nasional Perempuan, kasus kejahatan seksual menegaskan bahwa korban merasa terpojok. Istilah yang digunakan Komnas Perempuan adalah media "diperkosa kembali" perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual untuk meningkatkan jumlah pembaca (Komnas Perempuan, 2022)

Media tidak hanya menimbulkan inspirasi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan, tetapi pelaku juga mempunyai keinginan memojokkan perempuan sebagai korban. Selain itu, Pemberitaan tentang kekerasan seksual pada wanita ialah kasus yang mempunyai nilai berita yang begitu menarik dan nilai komersial yang sangat tinggi. Berdasarkan pada laporan penelitian tentang pengertian jurnalis Indonesia dan pelanggaran etika jurnalistik, ditemukan bahwa Indonesia mempunyai beberapa media yang begitu banyak yaitu 47.000 media, terdiri dari media cetak 2.000, media radio 674, media TV 523 dan sisanya online. Media masa pada tingkat nasional dan lokal, jumlahnya meningkat menjadi 43.000. Sejak Januari hingga akhir September 2022, Dewan Pers menerima 553 pengaduan. Sebanyak 429 perkara (77,58%) telah diproses, selebihnya 124 perkara banding sedang diproses. Setidaknya diselesaikan sebesar 90% pengaduan pada akhir tahun 2022 (Nurhajati, 2018).

Secara umum pelanggaran media tidak menguji, tidak memeriksa dan menilai informasi dan bersifat plagiarisme. Salah satu kasus dimana media online melaporkan kekerasan seksual adalah iNews.id. iNews.id merupakan jaringan portal berita yang didirikan pada bulan Juni 2007, meliputi portal berita nasional dan portal regional, serta merupakan bagian dari MNC Group. Visi iNews.id adalah menjadikan portal berita nasional dan daerah yang berinspirasi dan informatif, serta misinya adalah menyediakan berita dan fitur online yang gampang dibaca, mendalam, kredibel, menarik (multimedia) dan memberikan inspirasi bagi semua orang di manapun dan kapanpun.

iNews.id menawarkan berbagai konten yang mencakup berita nasional (politik, hukum, megapolitan dan peristiwa), berita internasional, bisnis, olahraga, gaya hidup, otomotif, teknologi, dan perjalanan. Beragam informasi dilengkapi dengan berita daerah dari seluruh Indonesia yang bersinergi dengan saluran TV iNews. Meski tidak semuanya memuat berita terkait kekerasan seksual, media ini tak lepas dari pemenuhan kode etik jurnalistik. Alasan memilih iNews.id adalah media iNews.id sebagai perusahaan yang perusahaan atau badan usaha yang sangat besar/terafiliasi dengan salah satu media nasional yaitu *MNC Corporation* yang dikendalikan dan dioperasikan sebagai satu lembaga atau *corporate* besar. Menurut Statshow.com, rating inews.id mengalami penurunan sebesar - 36% dalam tiga bulan terakhir. Mencapai sekitar 583.140 pengguna dan menghasilkan sekitar 1.282.920 tampilan halaman per bulan (Portal iNews.id, 2022).

Terkait isu ini, Dewan Pers Indonesia telah membuat Kode Etik Jurnalistik yang memberikan dasar akhlak dan etika profesi untuk menghormati semua hak asasi manusia. Perancangan Kode Etik Jurnalistik tertuang pada UU No. 40 Tahun 1999 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: "Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik". Dewan Pers menyatakan bahwa media yang melanggar aturan Kode Etik Jurnalistik akan diberikan tindakan hukuman karena melanggar pedoman etika jurnalistik oleh organisasi jurnalis atau perusahaan pers. Dalam hal ini peneliti berfokus di pasal 4 poin 3 kode etik jurnalistik mengenai tidak membuat berita cabul dan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik mengenai tidak menyebarkan identitas korban kejahatan ataupun pelaku kejahatan yang terindikasi dibawah umur.

Dalam membuat berita juga memberitakan informasi kepada khalayak, perlu memperhatikan kode etik jurnalistik, supaya tidak menimbulkan kekeliruan saat mendapatkan informasi dan pembaca tidak dapat terpancing isu-isu negatif dengan apa yang telah dibaca khalayak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyelidiki penerapan kode etik jurnalistik dalam konten pemberitaan kasus kekerasan seksual di portal berita online iNews.id. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada isi pemberitaan menurut kode jurnalistik, khususnya pada Pasal 4 dan 5, karena kedua pasal tersebut lebih cocok dengan berita yang diteliti. Hal ini tujuannya, penulis ingin mengetahui sejauh mana penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 pada pemberitaan kasus kekerasan seksual di media online "iNews.id".

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

"Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Media Online "iNews.Id"

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisa bagaimana penerapan kode etik jurnalistik terhadap pemberitaan kasus kekerasan seksual Pada perempuan di media online "iNews.id"

Adapun manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk salah satu bahan penelitian ilmiah dan untuk menambah ilmu dalam ranah jurnalistik, khususnya terkait dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik pada penyajian berita terkait kekerasan seksual pada perempuan, sedangkan manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini bagi pembaca ialah bisa mengetahui letak pada penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 di portal media online

Tinjauan Pustaka

Kode Etik Jurnalistik, pengertian "kode" bermula dari kata bahasa Inggris "code" yang mempunyai pengertian seperangkat atau kelompok aturan atau kaidah tertulis. Jadi memiliki kode etik artinya mampu menulis tentang masalah etika. Dengan

pengertian lain, istilah etika masih bersifat generik, tapi bila mula-mula dengan kata "code" merujuk pada etika profesi tertentu (Budyatma, 2017). Oleh karena itu, salah satu makna profesi adalah mensyaratkan adanya kode etik yang menata profesi supaya dapat berfungsi dengan baik. Wartawan foto juga terikat dengan aturan etika ketika menjalankan profesinya, sehingga semua jenis profesi wajib memiliki kode etik yang menata serta membimbingnya dalam menjalankan tugasnya, termasuk profesi fotografer di Indonesia. Dalam pengertian lain, kode etik bisa diartikan sebagai aturan yang ditulis secara teratur dan berdasarkan aturan tersebut. Asas bertindak moral yang ada, untuk dipakai sebagai alat untuk menghadapi perilaku yang dianggap menyimpang dari kaidah-kaidah etika, jika diperlukan (Kusumaningrat, 2009). Adapun pengertian Jurnalistik adalah suatu keterampilan dalam mengarang yang pada dasarnya menyampaikan suatu pesan kepada masyarakat secepat mungkin agar disebarluaskan, pada dasarnya jurnalistik ialah aktivitas merekam atau melaporkan dan menyebarluaskan keseharian (Mulyadi, 2017). O.Uchjana Effendy berpendapat bahwa sederhananya jurnalistik bisa diartikan sebagai suatu teknik untuk berita dikelola mulai pada perolehan bahan sampai dengan penyebarluasannya kepada khalayak (Effendy, 2005). Oleh karena itu, Kode Etik Jurnalistik senantiasa dikaitkan pada kebebasan kemerdekaan pers itu sendiri. Kebebasan pers memiliki batas yang tak dapat disangkal dan merupakan masalah hati nurani. Dalam prinsipnya, kebebasan pers tak terbatas pada etika jurnalisme, namun pada aturan etika yang terlindungi profesinya. Kode etik dapat berpengaruh jika wartawan (jurnalis) mengetahuinya dan menerapkannya dalam aktivitas jurnalistik. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi persyaratan profesional dan mempertahankan normalisasi masyarakat dan jurnalisme yang ditentukan untuk keahlian ini (Rosihan Anwar, 1996) adalah:

- a. Wartawan bisa dipercaya akurat, jujur, independen dan menepati janjinya.
- b. Wartawan menghormati dan peka pada keinginan komunikasi.
- c. Wartawan menghargai privasi.
- d. Wartawan memperlakukan orang dengan sopan dan santun.
- e. Wartawan berperilaku adil dan tak berpihak.
- f. Wartawan mengamati kekompletan dan konteks fakta dan pendapat saat menulis berita.
- g. Wartawan bersedia menyatakan dan memperbaiki kekeliruan
- h. Wartawan mendengarkan pertanyaan dan keluhan masyarakat.
- i. Wartawan berusaha melakukan yang paling baik dalam semua sudut pandang pekerjaan mereka.

Adapun pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang terkait dalam penelitian ini berdasarkan pada Surat Keputusan nomor 03/SK- DP/111/2006;24 Maret, yang disahkan pada tanggal 14 Maret 2006 oleh Dewan Pers, yaitu:

- 1) Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak meliput berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- 2) Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan seksual dan tidak menyebut identitas anak pelaku kejahatan.

Hubungan kedua pasal diatas sangatlah revelan untuk melihat pelanggaran pada pemberitaan kasus kekerasan seksual pada perempuan, khususnya pemberitaan pada media online, karena media online juga memakai aturan dan prinsip etika jurnalistik dalam perkembangan jurnalistiknya. Hal ini dapat dilihat pada karakteristik media online (Romli, 2015) sebagai berikut:

- a. Multimedia: bisa mempublikasikan atau menampilkan teks/informasi

- terdiri audio, video, teks, gambar dan grafik secara bersamaan.
- b. Aktualitas: memuat info aktual yang nyata untuk presentasi yang mudah dan cepat
 - c. Cepat: Setelah diterbitkan atau diunggah, dapat dengan segera tersakses untuk khalayak.
 - d. Update: informasi bisa diperbarui dengan singkat waktu baik dari segi isi ataupun editing.
 - e. Kapasitas luas: portal situs bisa memuat teks yang sangat panjang.
 - f. Fleksibilitas: Mengunggah dan mengedit script dimungkinkan kapanpun, dimanapun, serta jadwal penerbitan (pembaruan) kapanpun, dimanapun.
 - g. Luas; dapat dijangkau diseluruh dunia dengan koneksi internet.
 - h. Interaktif: kolom komentar status dan obrolan.
 - i. Terdokumentasi: Informasi tersimpan pada "database" (arsip) dan dapat ditemukan menggunakan fungsi "tautan", "artikel terkait", dan "pencarian" (pencarian).
 - j. Hyperlink: dapat terkoneksi pada website lain (link) terkait dengan informasi yang disajikan.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan pengelolaan data menggunakan analisis isi, yaitu menggambarkan seberapa besar penerapan yang telah dilakukan media online iNews.id dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik yang sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5.

Rancangan Penelitian ini, yaitu peneliti melakukan penelitian di portal berita online iNews.id dengan situs <https://www.inews.id> dengan subjek pada penelitian ini ialah Media Online iNews.id. dan yang menjadi objek penelitian ialah Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita kekerasan seksual.

Sasaran penelitian yang ingin dicapai ialah mengkaji dan menganalisis penerapan kode etik jurnalistik mengenai postingan yang berbau kekerasan seksual penjelasan berita yang vulgar yang melanggar pasal kode etik jurnalistik pada portal berita online iNews.id pada edisi Januari sampai Maret 2023, dari pemberitaan pada edisi tersebut diambil sampel yaitu 10 berita yang terkait kekerasan seksual pada perempuan.

Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer ialah informasi yang peneliti terima dan kumpulkan langsung dari sumber data. Sumber informasi utama adalah berita terkait penelitian ini yang tersedia di portal media online iNews.id tentang kasus kekerasan seksual. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dan kumpulkan dari macam-macam sumber yang ada, sedangkan sumber data sekunder bersumber dari buku, laporan, surat kabar, artikel, internet, dan berbagai sumber informasi terkait penelitian. Teknik dokumentasi yang disebutkan dalam penelitian ini didasarkan pada materi online.

Teknik analisis data yaitu dengan memilah dan mengatur data ke dalam kategori, pola, dan deskripsi. Untuk dapat merumuskan dugaan sementara, penulis menganalisis data teks pesan dengan memakai teknik analisis isi, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan masalah yang diamati dalam bentuk kalimat.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh, berikut sepuluh berita iNews.id yang menjadi sumber data.

Tabel 1 Indikator Pasal 4 dan Pasal 5

No	Kode Etik Jurnalistik	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub Indikator
1.	Pasal 4 poin (4) pemberitaan yang tak cabul	Pemberitaan yang memperlihatkan perilaku secara vulgar melalui gambar, foto, atau tulisan yang sengaja sematamata diperuntukkan menaikkan gairah.	Teks berita yang ditulis dengan kata-kata rangsangan.	Pemberitaan kekerasan seksual yang dibuat agar menciptakan dorongan rangsangan, seperti: remas payudara, digagahi, digilir
2.	Pasal 5 pemberitaan yang tak menyatakan serta menampilkan identitas korban tindak asusila	Identitas informasi yang menyertakan profil korban yang mempermudah orang lain untuk melacak.		a. Nama b. Umur c. Pekerjaan Lokasi rumah /sekolah
3.	Pasal 5 pemberitaan yang tak menampilkan data diri anak sebagai pelaku kejahatan	Seorang anak dibawah umur atau kurang dari 16 tahun dan tidak terdata status menikah		a. Nama b. Umur < 16 thn c. Pekerjaan d. Lokasi rumah e. Gambar anak menjadi pelaku kejahatan

Kategori Berita Pasal 4 Tidak Cabul dan Pasal 5 Tidak Menyiarkan Identitas Korban Kekerasan Seksual

1. Berita iNews.id dengan judul "Perkosa Remaja Perempuan hingga Hamil, Pemuda di Seram Bagian Barat Ditangkap"

Gambar 1
Berita kekerasan seksual iNews.id Edisi 14 Februari 2023



Sumber: situs berita online iNews.id, 2023

Berita yang dikemas pada 14 Februari 2023 ini menceritakan Polisi menangkap seorang lelaki berinisial CS alias T di Kabupaten Seram Barat, Maluku, yang diduga memerkosa seorang gadis belia bernama ASL (14) sampai mengandung dan terjerat di Rutan Mapolres Seram Barat. Polisi mengungkapkan, perbuatan asusila CS hal itu dilakukan pada akhir tahun 2022 sejumlah tiga kali. Rinciannya diberikan dua kali pada bulan November dan berakhir pada bulan Desember 2022. Mental korban terganggu dengan perbuatan tidak terpuji tersebut. Korban merasa masa depannya terancam oleh ulah pelaku yang semakin canggih. Akibatnya, dia dijerat Pasal 81(1) UU Perlindungan Anak, Pasal 76D UU Perlindungan Anak dan Pasal 64(1) KUHP.

Pada bentuk penerapan dapat dilihat berita sebagaimana berikut ini: Lelaki di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, inisial CS alias T ditangkap polisi. Diduga sudah dilakukan pemerkosaan remaja wanita inisial ASL (14) hingga mengandung. Akibat perbuatan bejat tersebut, korban mengalami gangguan secara psikologis.

Paragraf di atas merupakan kalimat yang menerapkan etika jurnalistik. Wartawan melaporkan trauma psikologis korban. Kalimat tersebut dinilai sesuai dengan etika jurnalistik karena tidak mengandung kata-kata sensual atau vulgar untuk menjelaskan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Pada bagian ayat tersebut juga berlaku untuk kode etik jurnalistik dalam golongan yang tidak dipublikasikan data diri korban tindak pidana seksual. Identitas korban tidak dijelaskan dengan jelas, alamat rumah korban tak mencantumkan, sehingga pelaku tidak dapat menemukan foto korban saat mengumpulkan informasi.

2. Berita iNews.id dengan judul "Siswi SMA di Paluta Diperkosa 5 Pria hingga Hamil,

4 Tersangkanya Masih di Bawah Umur”

Gambar 2
Berita kekerasan seksual iNews.id Edisi 22 Februari 2023



Sumber: situs berita online iNews.id, 2023

Berita yang dimuat pada 22 Februari 2023 ini mengisahkan tentang seorang siswi SMA yang diperkosa oleh lima pria di Kabupaten Padanglawa Utara (Paluta) hingga hamil. Korban sebelumnya melaporkan dugaan pemerkosaan ke Polsek Tapanuli Seoatan. Kejadian memilukan ini terjadi saat korban menghadiri acara pernikahan di kediamannya pada Agustus 2022. Di bawah ancaman, korban diperkosa oleh pelaku. Mirisnya, tindakan pemerkosaan kepada korban itu kembali dilakukan berulang di keesokan harinya dengan pelaku yang berbeda. Bahkan, korban diperkosa hingga lima kali. Korban yang muntah sering dibawa ke orang tuanya untuk berobat. Sebagai bagian dari penyelidikan, korban dinyatakan hamil. Keluarga kemudian menginterogasi korban hingga akhirnya mengaku diperkosa.

Paragraf di atas merupakan kalimat yang menerapkan etika jurnalistik. Wartawan melaporkan peristiwa yang dialami perempuan, secara psikologis. Tidak ada ungkapan vulgar di sini untuk menggambarkan peristiwa tersebut. Lalu pasal ini juga berlaku untuk kode etik jurnalistik dalam kelompok yang tak dipublikasikan identitas korban tindak pidana seksual. Nama korban tidak dijelaskan dengan gamblang, alamat rumah korban tak mencantumkan, sehingga penulis mengumpulkan informasi berita juga tidak dapat menemukan foto korban.

3. Berita iNews.id dengan judul “Pilu, Bocah 3 Tahun di Lampung Diperkosa Ayah Tiri”

Gambar 3
Berita kekerasan seksual iNews.id Edisi 26 Februari 2023



Sumber: situs berita online iNews.id, 2023

Berita yang dikemas pada 26 Februari 2023 ini menceritakan Seorang pria berinisial UY (33) di Lampung Barat hendak memperkosa anak tirinya yang berusia 3 tahun. Diketahui pelaku merupakan suami dari ibu korban. Diketahui pelaku merupakan suami dari ibu korban. Pelaku yang tercatat sebagai warga Kelurahan Baru Brak, Lampung Barat, ditangkap Satreskrim Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lampung Barat, Kamis. Pelakunya adalah suami siri dari ibu korban, Ari Satriawan, Kepala Badan Reserse Kriminal AKP, Sabtu. Ari menambahkan, aksi mengerikan pelaku diketahui pada Januari 2023. Saat itu, ibu korban curiga dengan kelakuan anaknya yang merasakan sakit dan bengkak di kemaluan korban. Kemudian ibu korban menanyakan hal tersebut kepada anaknya. Lanjut Ari, kemudian pelaku UY melakukan hal yang sama kepada korban anak tirinya pada Sabtu, hingga akhirnya sang istri melaporkannya ke polisi. Selain pelaku, anggota juga turut membantu mengumpulkan barang bukti pakaian dalam berwarna pink.

Dalam paragraf di atas, reporter hanya menyatakan bahwa sang ayah berperilaku tidak pantas terhadap putri tirinya. Dikutuk sebagai kalimat yang sesuai dengan etika jurnalistik, karena tidak ada kata-kata syahwat atau vulgar dalam menggambarkan suatu perbuatan cabul. Isi pesan bertujuan untuk memberitahukan pada masyarakat bahwa pelaku kejahatan seksual dapat termasuk orang-orang disekitar korban.

Kemudian pasal tersebut juga berlaku untuk kode etik jurnalistik dalam kategori yang tidak dipublikasikan data diri korban tindak pidana seksual. Tidak mencantumkan identitas korban tak dijelaskan dengan jelas, alamat rumah korban, sehingga penulis mengumpulkan informasi berita juga tidak dapat menemukan foto korban.

4. Berita iNews.id dengan judul "Tepergok Perkosa Putri Kandung, Pria di Labusel Digelandang Warga ke Kantor Polisi"

Gambar 4
Berita kekerasan seksual iNews.id Edisi 21 Maret 2023



Sumber: situs berita online iNews.id, 2023

Berita yang dikemas pada 21 Maret 2023 ini menceritakan Seorang pria bernama G (50) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara (Sumut) kedapatan memerkosa putri kandungnya W (11). Perbuatan bejat ini menimbulkan kecurigaan tetangga ketika mendengar pelaku mencakar papan di rumah dini hari. "Kebetulan dia melihat aksi pelaku dari rumah pelaku," kata Ilham Daulay, Ketua Komite Perlindungan Anak Daerah Labusel, Selasa. Pelaku dibawa ke Polsek Labuseli. "Pemkot membawa pelaku dengan huruf G ke Polsek Labuhanbatu Selatan," ujarnya. Pelaku mengancam korban untuk tidak memberitahu siapapun tentang penodaan tersebut. Namun sejauh ini, polisi Labusel belum merilis pernyataan resmi terkait kasus tersebut.

Paragraf di atas merupakan kalimat yang menerapkan etika jurnalistik. Wartawan melaporkan kasus perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Tidak ada ungkapan umum untuk menggambarkan kasus kekerasan seksual. Kemudian ayat tersebut juga berlaku untuk kode etik jurnalistik dalam kelompok yang tak dipublikasikan data diri korban tindak pidana seksual. Nama korban tak dijelaskan dengan rinci, kediaman rumah korban tak dicantumkan, sehingga pelaku tidak dapat menemukan foto korban saat mengumpulkan informasi.

5. Berita iNews.id dengan judul "Pilu, Mama Muda di Banda Neira Malteng Diperkosa hingga Meninggal Pendarahan.

Gambar 5
Berita kekerasan seksual iNews.id Edisi 25 Maret 2023



Sumber: situs berita online iNews.id, 2023

Berita yang dikemas pada 25 Maret 2023 ini menceritakan seorang ibu muda inisial NA menjadi korban tindakan kekerasan seksual di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Nyawa korban tak tertolong akibat pendarahan hebat. Korban tersebut terindikasi mengalami luka berat hingga pingsan usai memperoleh tindakan kejahatan seksual dari pelaku. Korban awalnya sempat dibawa ke RSUD Banda guna memperoleh penanganan medis, tetapi dinyatakan meninggal dunia Senin pukul 23.00 WIT. Malteng Iptu Galuh Febri Syaputra selaku Kasat Reskrim Polres menjelaskan, pihaknya dapat menemukan pelaku MR di rumah kosong Desa Nusantara, Banda Neira. Menurutnya, pelaku diringkus di Ambon di bawah pengamanan Dirreskrim Polda Maluku. Pada berita tersebut, dianalisis sebagai kalimat yang menerapkan kode etik jurnalistik. Jurnalis melaporkan kasus perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Tidak ada ungkapan umum yang menggambarkan kejadian kasus kekerasan seksual tersebut. Lalu pada kalimat tersebut telah menerapkan kode etik jurnalistik golongan tak mempublikasikan profil korban kekerasan seksual. Identitas korban tak dijelaskan secara rinci, tempat tinggal korban tak tercantum, lalu tak ditemukan gambar korban saat menganalisis berita.

6. Berita iNews.id dengan judul "Bejat, 8 Pemuda di Manokwari Perkosa Remaja Perempuan saat Pesta Miras"

Gambar 6
Berita kekerasan seksual iNews.id Edisi 3 Maret 2023



Sumber: situs berita online iNews.id, 2023

Berita yang dikemas pada 3 Maret 2023 ini menceritakan pemuda sebanyak delapan orang yang diduga memperkosa seorang gadis berumur 15 tahun. Pemerkosaan itu terjadi saat mereka sedang minum. Kapolsek Manokwar Komisi Besar Polisi Rivadin Benny Simangunsong memberikan keterangan keempat pelaku bernama MW (20), HL (19), GK (19) dan A (20). Keempat yang lain masih belum cukup umur, yaitu GW (15), MR (15), MP (15) dan JN (16). Mereka melapor ke SPKT Polres Manokwari dengan nomor LP/B/103/II/2023/Polresta Manokwari/Polda Papua Barat. Tersangka GW lalu menelpon korban untuk ditindaklanjuti.

Kemudian salah satu tersangka membawa korban. Saat korban datang, kedelapan tersangka melakukan pemaksaan pada korban untuk minum minuman keras sampai korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke kamar. Dua dari delapan tersangka adalah teman sekolah korban. Peristiwa pemerkosaan ini kemudian menjadikan korban merasa tertekan dan menjadi bahan ejekan teman-teman sekolahnya. Pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan korban dari sekolah. Polisi menjelaskan, ketidaksamaan masa penahanan keempat tersangka di bawah umur tertuang dalam UU Perlindungan Anak. Namun, proses pengadilan kepada delapan tersangka kekerasan seksual terus dijalankan. Dari delapan tersangka itu melanggar Pasal 76D dan Pasal 18(1) UU Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Paragraf di atas merupakan kalimat yang menerapkan etika jurnalistik. Pemberitaan tersebut menyangkut pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ): "Wartawan Indonesia dilarang menyebut atau membeberkan data diri korban kejahatan seks dan tidak menyebut data diri tersangka anak dibawah umur." Berita melindungi korban kejahatan seks dengan merahasiakan identitas mereka. Terutama mereka yang masih golongan anak-anak atau belum dewasa. Prinsip kehati-hatian, kepekaan dan kebijaksanaan sangat dituntut dalam semua pelaporan kejahatan moral.

**Kategori Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 :Cabul dan Pasal 5:
Menyiarkan Identitas Korban Kekerasan Seksual**

7. Berita iNews.id dengan judul “Miris! Kabur dari Rumah, Anak di Bawah Umur Diperkosa 4 Temannya di Hotel Padang”

Gambar 7
Berita kekerasan seksual iNews.id Edisi 5 Januari 2023



Sumber: situs berita online iNews.id, 2023

Berita yang dikemas pada 5 Januari 2023 ini menceritakan dua dari empat pelaku dugaan pemerkosaan berhasil tertangkap polisi. Korban tersebut adalah anak dibawah umur berusia 14 tahun yang ternyata kabur dari rumah. Diduga korban digilir oleh empat tersangka yang masih remaja di hotel Kota Padang. Tersangka yang berhasil ditangkap RZ dan L .

Dalam bentuk pelanggaran bisa dilihat berita berikut ini: Korban diduga digilir empat tersangka yang masih remaja di hotel Kota Padang.

Kata “digilir” digambarkan ketidaksesuaian pada Kode Etik Jurnalistik dalam mengidentifikasi perlakuan tidak menyenangkan/cabul. Kata digilir merupakan teks berita yang dibuat dengan kalimat vulgar/erotis yang ialah penjabaran yang tak sesuai kode etik jurnalistik, yang hanya untuk menaikkan gairah.

8. Berita iNews.id dengan judul “Ayah di Salatiga Nekat Cabuli Anaknyanya Sendiri dengan Janji Uang Rp1000”

Gambar 8
Berita kekerasan seksual iNews.id Edisi 25 Februari 2023



Sumber: situs berita online iNews.id, 2023

Berita yang dikemas pada 25 Februari 2023 ini menceritakan seorang pria bernama HS, warga Sarirejo, Kecamatan Sidorejo, memutuskan untuk melakukan tindakan seksual terhadap anak kandungnya dan memberikan janji akan diberikan uang 100 ribu rupiah dan membawanya ke Plaza Pancasila Salatiga.

Ketika itu, tersangka dan korban lagi duduk di kursi terpisah pada ruang tamu, menonton televisi. Belakangan, tersangka menghampiri korban, menjanjikan uang tunai 100 ribu dan mengantar korban ke Lapangan Pancasila. Tersangka lalu menggendong korban, memasukkan tangannya ke dalam pakaian korban, dan menggunakan kedua tangannya untuk meremas payudara korban dan mencubit kemaluan korban. Korban yang mendapat pengobatan tersebut kemudian menceritakan kepada ibunya hingga akhirnya ibu korban melaporkan tersangka yang merupakan suaminya, kata AKBP Salatiga Feria Kurniawan, Jumat. Tersangka terancam pidana penjara paling minim 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar. Dalam bentuk pelanggaran, pesan dapat dilihat sebagai berikut: Tersangka lalu menggendong korban, memasukkan tangannya ke dalam pakaian korban, dan menggunakan kedua tangannya untuk meremas payudara korban dan mencubit kemaluan korban.

Menurut kode jurnalistik, kata "menekan payudara" diabaikan saat melaporkan tindakan yang tidak menyenangkan/cabul. Saat mendeskripsikan peristiwa ini, kata "unik" tidak sesuai untuk pesan tentang pelecehan seksual karena kejadian yang tidak menyenangkan ini tidak unik. Dalam vonis tersebut, tersangka tidak bisa menahan nafsunya dan berakhir dengan meremas dada korban. Penulis berasumsi bahwa pernyataan wartawan, yaitu kompresi dada, adalah pernyataan yang tak sesuai dengan kode jurnalistik. Salah satunya adalah tulisan yang hanya bertujuan untuk menaikkan hasrat.

9. Berita iNews.id dengan judul "Miris! Gadis Berkebutuhan Khusus Digilir 3 Pria Tua hingga Hamil 5 Bulan, 2 Pelaku Buron"

Gambar 9
Berita kekerasan seksual iNews.id Edisi 9 Maret 2023



Sumber: situs berita online iNews.id, 2023

Berita yang dikemas pada 9 Maret 2023 ini menceritakan Kisah sedih tentang Mawar (nama samaran), seorang gadis berkebutuhan khusus yang dikejar di sekitar taman oleh tiga lelaki tua. Kini korban sedang hamil lima bulan. Korban yang masih duduk di kursi sekolah menengah diperkosa oleh tiga lelaki tua yang merupakan tetangga warga kawasan Muncar di Kabupaten Banyuwangi. Akibat tindakan tersebut, korban merasa malu dan takut untuk keluar rumah karena mengandung lima bulan di luar nikah. Kasat Reskrim Polsek Muncar Iptu Sadimun mengatakan, aksi keji ketiga tersangka terungkap saat perut Mawari membesar. Korban itu mengalami keterbelakangan mental, kata Iptu Sadimun, Kamis pagi. Meski interogasi agak sulit, akhirnya Mawar mengaku diculik satu per satu oleh tiga orang tua yakni KT, WG, SY yang tidak lain adalah tetangganya.

Para tersangka diduga memanfaatkan kondisi korban, gadis berkebutuhan khusus, dan memaksanya untuk memenuhi hasrat sensuality. Orang pertama yang kontak langsung dengan korban bernama SY, sedangkan ketiga tersangka tidak saling kenal, kata Iptu Sadimun. Namun, KT mengaku berhubungan seks dengan korban sebanyak 10 kali selama delapan bulan, sejak Mei 2022 hingga Januari 2023. tersangka KT melakukan persetubuhan dengan korban di rumahnya, di areal gubuk dari sawah hingga kebun naga. Dua pelaku saat ini masih buron.

Dalam bentuk pelanggaran, pesan dapat dilihat sebagai berikut:

Seorang gadis berkebutuhan khusus digiring berkeliling taman oleh tiga pria tua. Kini korban sedang hamil lima bulan.

Kata "digiilir" dianggap tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik ketika memberitakan perbuatan tidak menyenangkan/cabul. Kata "bergilir" adalah teks berita yang ditulis dengan istilah erotis vulgar, yang merupakan pernyataan

terhadap kode etik jurnalistik, yang tujuannya hanya untuk membangkitkan nafsu. Cerita-cerita tentang kekerasan seksual yang dipilih untuk dianalisis umumnya masih menggunakan kata-kata atau ungkapan yang merugikan perempuan sebagai korban. Istilah "kasus kekerasan seksual" tetap menggunakan kata "digilir" yang mengaburkan kasus kekerasan seksual.

10. Berita iNews.id dengan judul "Tampang Pembunuh dan Pemeriksa Siswi SMP di Sarolangun, Duda Penjaga Kebun Sawit"

Gambar 10 Berita kekerasan seksual iNews.id Edisi 7 Maret 2023



Sumber: situs berita online iNews.id, 2023

Berita yang dikemas pada 7 Maret 2023 ini menceritakan Polisi telah menangkap tersangka pemerkosaan dan pembunuhan siswa sekolah menengah berinisial SA di Sarolangun, Jambi. Pelakunya seorang janda bernama Arpandi alias Wandu. "Kami masih intensif mencari informasi tentang pelaku," kata Sandy Muttaqin, Wakil Kapolres Sarolangun, Kompol. Warga sekitar tak percaya pria kelahiran Jawa Timur itu tega membunuh korban yang merupakan siswa SMP Negeri 25 Sarolangu. Arpandi adalah tersangka pembunuhan SA. Alat kelamin korban mengalami kerusakan akibat perkosaan tersangka.

Dalam bentuk pelanggaran, pesan dapat dilihat sebagai berikut: Warga sekitar tak percaya pria kelahiran Jawa Timur itu tega membunuh korban yang merupakan siswa SMP Negeri 25 Sarolangu.

Pesan tersebut melanggar pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ): "Wartawan Indonesia dilarang menyebut atau mempublikasikan identitas korban kejahatan seks dan tidak menyebut identitas pelaku kekerasan terhadap anak." Data diri adalah setiap informasi yang berhubungan dengan individu dan memudahkan orang lain untuk mengikutinya. Artinya, Anda tidak perlu menuliskan alamat rumah, kota, desa, kantor atau sekolah korban asusila atau anak pelaku. Prinsip kehati-hatian, kepekaan dan kebijaksanaan sangat dituntut dalam semua pelaporan kejahatan moral. Meski namanya disamarkan, masih bisa

mengakibatkan terungkapnya data diri korban.

Berdasarkan uraian adata diatas, dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 2:
Berita Kekerasan Seksual iNews.Id periode Januari-Maret 2023

No	Kategori	Penerapan	Pelanggaran
1.	Pemberitaan tak cabul	6	4
2.	Pemberitaan tak menyiarkan identitas korban kejahatan	6	1
3.	Berita tidak menyiarkan identitas pelaku kejahatan dibawah umur	1	0
	Jumlah	13	5
	Presentase	72,2%	27,8%

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2023,

Menurut penelitian data di atas, dari 10 berita terdapat 18 kata yang diamati dan dianalisis. Kata atau kalimat tersebut dinilai terdapat penerapan dan pelanggaran sesuai dengan kategori-kategori Kode Etik Jurnalistik. Hasil penilaian menunjukkan, pemberitaan kekerasan seksual yang dipublikasikan oleh iNews.id sebesar 72,2% telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dan 27,8% dinilai tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik. Dari sampel penelitian terhadap 10 berita, 5 diantaranya menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin 3 yaitu tidak menyiarkan berita cabul, 1 diantaranya menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 5 yaitu tidak menyiarkan identitas korban dan pelaku kejahatan. 3 diantaranya melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 4 yang terdapat kata cabul kata remas payudara dalam menginformasikan berita pelecehan seksual dengan rinci dan terdapat 1 berita melanggar pasal 5 yang menyiarkan identitas korban. Artinya, masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan iNews.id. Namun secara keseluruhan dari 10 berita yang telah dianalisis dapat dikatakan cukup menerapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa iNews.id sebagai lingkungan online yang dikunjungi oleh banyak pemirsa telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan benar, meskipun masih ditemukan beberapa pelanggaran. Kelompok kode etik jurnalistik yang paling baik diterapkan pada pemberitaan kekerasan seksual adalah kategori yang tidak menyebarkan identitas anak pelaku kejahatan. Kategori pesan dengan pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah tidak senonoh. Hal ini menandakan ada satu fitur yang belum maksimal yaitu editor. Berita yang masuk harus lebih baik diolah di tangan wartawan sebelum akhirnya diunggah ke website iNews.id dan disebarluaskan ke publik. Pelanggaran yang terdeteksi

seharusnya bisa diminimalisir karena iNews.id merupakan pionir di bidang media online. Oleh karena itu, iNews.id harus menerbitkan berita yang lebih detail, mengurangi headline yang sensasional, dll. Berita terdiri dari teks dan foto, rating data di atas adalah rating menurut paragraf masing-masing berita. Pengamatan penulis, penambahan gambar pada pemberitaan yang dipublikasikan tentang kekerasan seksual sesuai pada KEJ. Golongan kode etik jurnalistik yang paling baik diterapkan dalam pemberitaan kekerasan seksual adalah kategori yang tidak mengungkapkan identitas anak pelaku kejahatan. Kategori lain yang umum digunakan adalah kategori yang tidak menyampaikan identitas korban kejahatan seksual. Kategori pesan dengan pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah tidak senonoh. Berita terdiri dari teks dan foto, rating data di atas adalah rating menurut paragraf masing-masing berita. Terhadap temuan penulis, penambahan gambar atau foto pada berita kriminalitas yang diunggah atau diposting harus tepat dengan kode jurnalistik yang berlaku. Misalnya gambar pelaku kejahatan seksual yang wajahnya tak diperlihatkan, gambar garis polisi di TKP, korban kejahatan yang dipublikasikan. Bahwa dalam hal ini Inews.id diharap dapat menampilkan berita sesuai dalam standar Kode Etik Jurnalistik, khususnya berita tentang kekerasan seksual, khususnya Pasal 4 dan Pasal 5 terkait dengan berita tentang kekerasan seksual pada perempuan.

Simpulan dan Saran

Dari data yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa iNews.id sudah melakukan penerapan Kode Etik Jurnalistik dengan cukup baik pada informasi berita kriminal tentang kekerasan seksual pada perempuan yaitu sesuai pasal 4 (tidak meliput berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul) dan Pasal 5 (tidak menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan seksual dan tidak menyebut identitas anak pelaku kejahatan). Hasil penilaian dari 10 berita terdapat 18 kata yang diamati dan dianalisis yang menunjukkan bahwa pemberitaan kekerasan seksual pada perempuan yang dipublikasikan oleh iNews.id sebesar 72,2% telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik, sedangkan 27,8% dinilai tidak memenuhi atau masih terdapat pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa iNews.id sebagai lingkungan online yang dikunjungi oleh banyak pemirsa telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan benar, meskipun masih ditemukan beberapa pelanggaran.

Sebagai media yang banyak dikunjungi pemirsa, disarankan sebaiknya Inews.id mengurangi headline dan konten berita yang terkesan sensasional dan emosional yang bisa menimbulkan opini publik yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budyatma, M. (2017). *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, U. O. (2005). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Komnas Perempuan. (2022). *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022)*.

- Kusumaningrat, H. (2009). *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, N. (2017). *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis*. Yogyakarta: Komunika.
- Nurhajati, L. dkk. (2018). Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia. In *Dewan Pers*. Jakarta.
- Portal iNews.id. (2022). Tentang Kami- iNews Portal.
- Romli, A. S. (2015). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rosihan Anwar. (1996). *Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: JurnalIndo Aksara Grafika.
- Inews.Id (2023). Tentang Kami. <https://www.inews.id/>. 09 April 2023
- Inews.Id (2023). Miris! Kabur dari Rumah, Anak di Bawah Umur Diperkosa 4 Temannya di Hotel Padang. [https://sumbar.inews.id/video/miris-kabur-dari-rumah-anak-di-bawah-umur-diperk](https://sumbar.inews.id/video/miris-kabur-dari-rumah-anak-di-bawah-umur-diperk-romli) Romli, Asep Syamsul M. 2015. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia. [https://sumbar.inews.id/video/miris-kabur-dari-rumah-anak-di-bawah-umur-diperk](https://sumbar.inews.id/video/miris-kabur-dari-rumah-anak-di-bawah-umur-diperk-romli) 05 Januari 2023
- Inews.Id (2023). Miris, Bocah Perempuan 12 Tahun Diperkosa 5 Buruh Proyek Bergantian. <https://sulses.inews.id/berita/miris-bocah-perempuan-12-tahun-diperkosa-5-buruh-proyek-bergantian/2>. 05 Januari 2023
- Inews.Id. (2023). Bejat! Oknum Guru 7 Kali Setubuhi Siswi SD, Gunakan Ruang UKS Sekolah. <https://cilegon.inews.id/read/239523/bejat-oknum-guru-7-kali-setubuhi-siswi-sd-gunakan-ruang-uks-sekolah>. 15 Januari 2023
- Inews.id (2023). Dua Bocah Digagahi Ayah Tiri di Aceh Singkil. <https://portalaceh.inews.id/read/246210/dua-bocah-digagahi-ayah-tiri-di-aceh-singkil>. 27 Januari 2023